



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT-EDARAN

NOMOR SE 40 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN  
2016 DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016**

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 diperintahkan kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran, Penanggung Jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) dan Penanggung Jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan pada Tingkat Kantor/Satker sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menggunakan aplikasi SAIBA dan diupload ke aplikasi E-Rekon-LK Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dilakukan dengan mengunduh laporan dari aplikasi E-Rekon-LK Kementerian Keuangan.
  - c. Memastikan proses telaah laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku di seluruh Unit Akuntansi.
  - d. Meningkatkan penguatan dan peran pembinaan di tingkat UAPPA-W dan UAPPA-E1 serta berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan.
  - e. Melakukan penelusuran apabila terdapat ketidaksesuaian penyajian dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan melakukan koreksi atas ketidaksesuaian tersebut.

- f. Memastikan kebenaran klasifikasi akun belanja dan ketepatan pencatatan serta memantau realisasi belanja satuan kerja sesuai dengan monitoring pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).
  - g. Mendokumentasikan seluruh dokumen sumber termasuk Memo Penyesuaian.
  - h. Memastikan pengungkapan memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain terkait akun piutang dan penyisihan piutang tak tertagih, pengungkapan persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, selisih transfer masuk dengan transfer keluar dan pengungkapan atas akun-akun koreksi dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
  - i. Memastikan tidak ada selisih antara aset dalam Laporan Keuangan dengan aset dalam Laporan Barang Milik Negara. Apabila terdapat selisih maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan secara memadai.
  - j. Melakukan perhitungan prosedur analitis dan penjelasan memadai antara lain pada akun beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, Beban penyisihan piutang tak tertagih dan penyisihan piutang tak tertagih dan beban persediaan, beban pemeliharaan, serta beban barang dan jasa.
  - k. Melakukan pengesahan atas hibah langsung yang diterima baik berupa uang maupun barang dan jasa melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - l. Melakukan verifikasi kembali atas nilai Aset Tak Berwujud yang tersaji dalam Laporan Keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila hasil verifikasi tersebut tidak sesuai dengan Standar Pemerintahan, agar dilakukan koreksi pencatatan sebelum amortisasi Aset Tak Berwujud diterapkan.
  - m. Untuk hal-hal yang belum dikemukakan dalam Surat Edaran ini, agar mengacu kembali pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016, agar seluruh Pimpinan Unit Kerja di tingkat Pusat maupun Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan APBN dan aset yang *prudent*, efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Mempersiapkan dokumen yang diminta dalam pemeriksaan dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada meliputi permasalahan yang menjadi pengecualian, temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
  - c. Melaksanakan peran pengawasan atas Sistem Pengendalian Intern mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.
3. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001